



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus memberikan Kuasa Kepada **Joharmansyah, S.H., M.H dan Budianto Harvian, S.H** Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di jalan Urip Sumoharjo, Gg. Pandawa No.41B LK.III, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung Provinsi Lampung. Email: [lbhdinamikahukumbdl@gmail.com](mailto:lbhdinamikahukumbdl@gmail.com) tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor.59/SK/III/2024/PA.BBu tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : XXX , tertanggal XXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun di Kampung XXX Kecamatan XXX , lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung XXX Kecamatan XXX , sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 4.1 Anak;
  - 4.2 Anak;
  - 4.3 Anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat malas kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat suka menjual harta milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
  - f. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 bahwa pada saat itu Penggugat selalu di tagih hutang oleh orang lain dan ketika Penggugat menanyakan perihal hutang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik bersama di Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Tergugat Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in persona* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal XXX, namun Pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX kabupaten Way Kanan / alias menikah di bawah tangan atau siri.
2. Bahwa adanya dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pernikahan tanggal XXX tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan XXX Way Kanan dengan nomor buku nikah XXX adalah sangat tidak benar dan buku nikah tersebut dapat di duga adalah buku nikah Aspal / asli tapi Palsu.
3. Bahwa dalam hal dengan adanya buku nikah yang dimiliki Penggugat, perlu di pertanyakan bagaimana cara Penggugat mendapatkan buku nikah tersebut, karna untuk dinyatakan pernikahan itu tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan XXX Way Kanan / kementerian Agama Republik Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang di atur di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada , pada tanggal XXX Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di bendungan kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, dan yang menikahkan mereka adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama **XXX** beserta 3 orang lain yang hadir sebagai saksi nikahnya, jadi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bukan Petugas Pencatat nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin No. 2 juga sangat tidak benar, karena pada saat pernikahan tanggal XXX, Penggugat sudah

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berstatus janda dan memiliki anak, dan Tergugat juga sudah berstatus duda dan memiliki anak, jadi ini kebohongan kedua yang dilakukan Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan pada akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus jejak.

6. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah milik Tergugat di Kampung XXX Kecamatan XXX .
7. Bahwa benar hasil perkawinan antar Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;

7.1. Anak;

7.2. Anak;

7.3. Anak.

8. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik sampai tahun 2013.

Dalil Penggugat Pada tahun 2013 mulai ada ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran, namun hal itu merupakan seni yang dialami setiap orang di dalam berumah tangga.

9. Bahwa pada poin No. 6, Penggugat memutar balikan Fakta di dalam dalil Gugatannya, Tetapi Sebaliknya perselisihan/ pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat Penggugat itu sendiri diantaranya:

- Mempunyai sikap egois dan mau menang sendiri;
- Sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Sering menghina Tergugat maupun orangtua Tergugat;
- Penggugat tidak pernah merasa cukup atau bersyukur dengan pemberian nafkah dari Tergugat yang telah berusaha dengan maksimal dalam memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga, yang mana Tergugat selama berumah tangga telah mampu membuat rumah sendiri, mempunyai kebun Kopi, dan Juga telah bisa membuatkan warung kelontongan untuk Penggugat berdagang;
- Penggugat juga di duga telah memiliki hubungan dengan Laki-laki lain, padahal Penggugat telah bersuami dan telah mempunyai tiga orang anak selama menikah dengan Tergugat.

10. Bahwa benar puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 dikarenakan masalah keuangan, dan akibat dari perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah yang sebenarnya rumah tersebut adalah milik bersama yang di dapatkan setelah adanya perkawinan, sehingga sampai saat ini Tergugat terpaksa menginap di rumah saudara Tergugat.

11. Bahwa sejak diusir dari rumah, Tergugat terpaksa menginap di rumah saudara Tergugat, yang menyebabkan Tergugat malu dan sakit hati/ menderita lahir dan batin karena perbuatan Penggugat.
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin no. 9 dalam surat gugatannya, adalah sangat tidak benar.
13. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada poin no. 10, Tergugat juga sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dengan kata lain Tergugat sudah tidak ingin lagi beristerikan Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat di atas yang sesuai dengan fakta hukum, yang menyatakan Pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Pernikahan tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan XXX Way Kanan / kementrian Agama Republik Indonesia, Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Blambangan umpu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat penuh kebohongan dan rekayasa;
4. Menyatakan Penggugat telah menggunakan buku nikah palsu dalam persidangan;
5. Menyatakan Penggugat di dalam mendapatkan buku nikah tidak sesuai dengan syarat dan prosedur seperti yang diatur di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan atas jawaban pada point nomor 9 yang menjawab gugatan point nomor 6 dari gugatan Penggugat;

Dengan ini perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan perbaikan jawaban persidangan tertanggal 26 Maret 2024, sebagai berikut :

9. Bahwa jawaban Tergugat pada poin No. 6, Penggugat telah memutar balikan Fakta di dalam dalil Gugatannya, Tetapi Sebaliknya perselisihan/pertengakaran tersebut terjadi dikarenakan sifat Penggugat itu sendiri diantaranya:

- Bahwa tidak benar Tergugat malas seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 6a, tetapi justru Tergugatlah yang telah berusaha dengan maksimal dalam memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga, yang mana Tergugat selama berumah tangga telah mampu membuat rumah sendiri, mempunyai kebun Kopi, dan Juga telah bisa membuatkan warung kelontongan untuk Penggugat berdagang, dan Tergugat selalu memberi nafkah tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) serta untuk pengurusan warung Tergugat diserahkan kepada Penggugat agar memiliki kegiatan, jadi sangat tidak benar jika Penggugat mengatakan Tergugat bersifat malas/pemalas;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat tidak jujur pada poin 6b, yang benar adalah Tergugat selalu memberi tahu/transparan kepada Penggugat perihal keuangan, dan uang yang didapat dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat memiliki hutang, tetapi sudah Tergugat lunasi, Adapun uang hutang tersebut di gunakan untuk

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan usaha warung dan sisanya diberikan Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk keperluan rumah tangga, jadi tidaklah benar jika Penggugat tidak mengetahui perihal hutang Tergugat;

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6d adalah tidak benar, dan sebaliknya Penggugatlah yang temperamental, suka marah-marah dan bertindak kasar kepada Tergugat dan Keluarganya;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6e, yang benar Tergugat melakukan musyawarah dan meminta pendapat dari Penggugat dalam hal penjualan mobil Tergugat untuk di jadikan modal usaha lain yaitu jual beli minyak dan juga untuk menambah modal warung;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain, sebaliknya justru berdasarkan informasi tetangga sekitar rumah, dan informasi dari keluarga Tergugat, bahwa Penggugat di duga telah memiliki hubungan dengan Laki-laki lain, padahal Penggugat telah bersuami dan telah mempunyai tiga orang anak selama menikah dengan Tergugat.

12. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9, tidak benar kalau keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat beserta dengan kepala kampung XXX namun Penggugat tidak menerima, dan yang kedua oleh tokoh masyarakat desa tetapi Penggugat juga tidak menerima.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian dari jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang menikah secara sirri pada tahun 2000 dan belum memiliki buku nikah;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 anak Penggugat menyatakan akan membuatkan buku nikah orang tuanya karena dibutuhkan sebagai syarat melamar pekerjaan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, anak Penggugat mengatakan akan mengurus bersama Tergugat di KUA Kecamatan XXX ;
  - Bahwa setahu Penggugat anak Penggugat bersama Tergugat yang mengurus isbat nikah di KUA Kecamatan XXX ;
  - Bahwa anak Penggugat mengurus isbat nikah di bantu oleh pegawai KUA XXX yang bernama Mahfud;
  - Bahwa Penggugat tidak ikut serta dan tidak tahu menahu dalam proses isbat nikah dan Pembuatan buku nikah;
  - Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian dari Replik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun XXX dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2021 Tergugat bersama anak Penggugat mengurus buku nikah di KUA Kecamatan XXX ;
- Bahwa Tergugat tidak terima dengan buku nikah yang di ajukan Penggugat;
- Bahwa tidak benar nama Tergugat dibuku nikah tersebut **Tergugat** , yang benar adalah **XXX** ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat dalam buku nikah berstatus Perawan dan Jejaka, yang benar adalah Janda dan Duda;
- Bahwa tidak benar yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **XXX** , yang benar wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan Rereplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Tergugat adalah **XXX** bukan **Tergugat** , hal tersebut Berdasarkan data yang tertulis di dalam Kartu Keluarga yang ada pada Penggugat;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah Janda dan Duda;

- Bahwa benar yang menjadi wali yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** bukan Kakak Kandung Penggugat, yang dimaksud adalah Kakak kandung Penggugat juga hadir pada saat akad nikah;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan Reduplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti yang disampaikan pada duplik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab menjawab. Dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, mengenai buku nikah yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya, Majelis Hakim menyatakan Tergugat harus membuktikan bantahannya terlebih dahulu. Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

## 1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Surat Pernyataan para saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di KUA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- 1.2 Print out Foto usaha bengkel, warung dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hasil selama pernikahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- 1.3 Print out Foto kebun milik Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX** , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kampung XXX Kecamatan XXX , Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Sepupu Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Januari tahun 2000 sebagai saksi dari pihak Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Bendungan Jaya;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX** ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di daftarkan di KUA, dan pada saat akad nikah tidak ada Petugas KUA yang datang;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat hendak mengurus buku nikah di KUA **XXX** , karena anak Penggugat pamit kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat ikut pada saat anak Penggugat pamit pada saksi untuk ke KUA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ikut mengurus buku nikah di KUA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas KUA bisa mengeluarkan buku nikah dari pernikahan yang tidak tercatat/sirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa mengurus buku nikah selain dari orang yang menikah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah menjalankan sidang isbat di Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut saksi jika orang yang menikah tidak mau hadir dan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus buku nikah, mungkin hal tersebut bisa;

Saksi 2, **XXX** , umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Kampung **XXX** Kecamatan **XXX** , Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Paman Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2000 sebagai saksi dari pihak Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Bendungan Jaya;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX** ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di daftarkan di KUA, dan pada saat akad nikah tidak ada Petugas KUA yang datang;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembuatan buku nikah di KUA **XXX** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah menjalankan sidang isbat di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi, Tergugat telah melakukan sumpah pelengkap/ *Supletoir* di hadapan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada saat itu, yang menyatakan bahwa Tergugat belum pernah melakukan sidang isbat nikah guna mendapatkan buku nikah, dan Tergugat tidak pernah mengurus pembuatan buku nikah bersama anak Penggugat di KUA **XXX** ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

## 1. Bukti Surat.

1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor **XXX** tanggal **XXX** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXX** Kabupaten Way Kanan, Nomor **XXX** Tanggal **XXX**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX bin XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Bendungan Jaya;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX** ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di daftarkan di KUA, dan pada saat akad nikah tidak ada Petugas KUA yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, anak Penggugat akan mengurus buku nikah Penggugat dan Tergugat di KUA XXX ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, anak Penggugat akan mengurus buku nikah melalui pegawai KUA yang bernama Mahfud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses dan apa yang terjadi selanjutnya;

Saksi 2, **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Adik Ipar Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembuatan buku nikah penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim Memandang perlu didengar pula Keterangan Ahli yang mana Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Angka (28) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan SEMA nomor 13 tahun 2008;

Bahwa, Ahli yang di dengar keterangannya adalah : XXX agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS alamat XXX , saksi adalah Kepala KUA XXX , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala KUA XXX yang menjabat dan yang menandatangani pada saat buku nikah Penggugat dan Tergugat diterbitkan;
- Bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat di daftarkan dan dicatatkan pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan salinan akta nikah, buku nikah Nomor : XXX didaftarkan atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang menikah pada tanggal XXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp.500.000,00 yang menjadi wali nikah adalah **XXX bin XXX** selaku Kakak kandung Penggugat, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka, buku nikah dikeluarkan pada 02 November 2021 di cap dan ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri dapat diterbitkan buku nikahnya berdasarkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi merasa kecolongan karena tidak memeriksa dengan teliti pada saat menandatangani buku nikah tersebut tanpa memeriksa apakah ada Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama atau tidak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan Penggugat semula untuk bercerai

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak terima dengan buku nikah dan keterangan yang di ajukan oleh Penggugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kompetensi Mengadili

#### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

#### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang beralamatkan di RT 005 RW 005 Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, serta

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam. Begitu juga dengan Tergugat sesuai dengan relaas panggilan beralamatkan di Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa identitas para pihak yang terletak di Kabupaten Way Kanan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka sesuai dengan asas *forum rei sitae, quod est* Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka dengan demikian Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

## Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk salah satu mediator sehingga majelis menunjuk **Muhammad Irsan Nasution, S.H** sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 2 April 2024, pelaksanaan mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.2 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXX, yang mana Kutipan Akta Nikah Tersebut diterbitkan pada tanggal XXX dicap dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan meragukan keaslian dan kebenaran dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat serta Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan isbat nikah untuk

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan mereka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebelum masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan *Fundamentum Petendi* yang menjadi unsur dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim merasa hal tersebut harus di periksa dengan seksama;

## Pembuktian

Menimbang, pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan;

## Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat tidaklah dibebankan kewajiban pembuktian, akan tetapi Tergugat membantah kebenaran dari Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar hukum gugatannya, Maka majelis Hakim memandang perlu adanya pembuktian terbalik, dimana Tergugat membuktikan bantahannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa T.1 yang berupa fotokopi surat pernyataan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di KUA, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui kapan surat tersebut dibuat, maka Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa T.2 yang berupa fotokopi Print out Foto usaha bengkel, warung dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hasil selama pernikahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa T.3 yang berupa Print out Foto kebun milik Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut dimuka, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **XXX** dan **XXX** secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Tergugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Sirri pada tanggal 5 Januari tahun 2000 di rumah Penggugat di Bendungan Jaya dan saksi hadir sebagai saksi nikah bagi pihak Penggugat, pada saat Pernikahan tidak ada petugas KUA, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX**, status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah Janda dan Duda, pada tahun 2021 anak Penggugat pamit untuk isbat nikah dan membuatkan buku nikah orang tuanya di KUA **XXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat yang menjadi saksi pernikahan dari pihak Tergugat menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sirri pada tahun 2000 di rumah Penggugat di Bendungan Jaya, pada saat Pernikahan tidak ada petugas KUA, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX**, status Penggugat dan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat menikah adalah Janda dan Duda, saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan sumpah tambahan/*Supletoir* sesuai pasal 1929 dan pasal 1940 KUH Perdata di hadapan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada saat itu, yang menyatakan bahwa Tergugat belum pernah melakukan sidang isbat nikah guna mendapatkan buku nikah, dan Tergugat tidak pernah mengurus pembuatan buku nikah bersama anak Penggugat di KUA XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar menikah secara sirri dan tidak tercatat di KUA;

## Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor XXX tanggal XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, Nomor XXX Tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah yang menjadi masalah karena di ragukan keabsahannya, maka Majelis Hakim akan memeriksa dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **XXX bin XXX** dan **XXX** secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Tergugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Sirri pada tahun 2000 di rumah Penggugat di Bendungan Jaya pada saat Pernikahan tidak ada petugas KUA, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX**, status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah Janda dan Duda, berdasarkan cerita Penggugat, pada tahun 2021 anak Penggugat mengurus isbat nikah dan membuatkan buku nikah orang tuanya di KUA XXX dengan bantuan salah satu pegawai KUA bernama Mahfud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui dari cerita mengenai Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sirri pada tahun 2000 di rumah Penggugat di Bendungan Jaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mendengar keterangan Ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan SEMA nomor 13 Tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli. Dan sebelum memberikan keterangan, saksi Ahli telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menjabat sebagai Kepala KUA XXX yang menyatakan telah menerbitkan akta nikah yang didaftarkan atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang menikah pada tanggal XXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp.500.000,00 yang menjadi wali nikah adalah **XXX bin XXX** selaku Kakak kandung Penggugat, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka, buku nikah tersebut dikeluarkan pada XXX di cap dan ditanda tangani oleh saksi, saksi tidak memeriksa dengan teliti pada saat menandatangani buku nikah tersebut apakah ada Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama atau tidak, padahal seharusnya pernikahan yang tidak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atau nikah sirri dapat diterbitkan buku nikahnya berdasarkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, Rereplik, Reduplik serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah secara sirri pada tanggal tanggal 5 Januari tahun 2000 di rumah Penggugat di kampung Bendungan Jaya, dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa nama Penggugat dalam buku nikah tersebut tidak benar, nama Tergugat adalah **XXX** bukan **Tergugat** ;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX** ;
4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah Janda dan Duda bukan Jejaka dan Perawan;
5. Bahwa pada tahun 2021 anak Penggugat membuatkan buku nikah orang tuanya di KUA **XXX** ;
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui proses pembuatan buku nikah dan tidak pernah ikut serta dalam pembuatannya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah menjalankan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai syarat menerbitkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap dan pengakuan Penggugat, Tergugat berdasar Pasal 164 HIR/284 R.Bg mengenai pengakuan dimana Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan (Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg/Pasal 1923-1928 KUH Perdata). Pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Nikah dengan Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh KUA **XXX** dan diajukan oleh Penggugat terbukti menyalahi aturan hukum sehingga Akta tersebut tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak memenuhi syarat *Formil* oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat *formil* maka harus dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard /NO**);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ando Arla., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ando Arla., S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 1.050.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- NBP : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Bbu